PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK** **DAN PERSANDIAN**	Nomor SOP	01/SOP/DKISP/XII/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Desember 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Ir. H. MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP. 19660615 199309 1 002
BIDANG **PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	**NAMA SOP**	**REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentnag Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor : 3/P/2009; 6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Luwu; 7. Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Kepala Dinas 1. Memahami administrasi dan perda tentang rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi Kepala Bidang 1. Memahami administrasi dan perda tentang rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi; 2. Menguasai komputer dan internet Pelaksana 1. Menguasai komputer dan internet; 2. Mampu menggunakan aplikasi Google Maps; 3. Mampu menggunakan aplikasi Map Info.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pengarsipan Dokumen	1. Komputer PC/ Laptop; 2. Jaringan Internet; 3. Smartphone.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: Buruknya mutu pelayanan pembuatan rekomendasi pada pelaksanaan tugas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

SOP REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

URAIAN PROSEDUR	KADIS	KABID	PELAKSANA	PEMOHON	MUTU BAKU			Ket.
					Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pemohon menyampaikan surat permohonan pembangunan menara kepada Kepala Dinas					Berkas Pemohon	-	Surat Pemohon dan Berkas Pemohon	Pemohon menerima tanda terima berkas pengajuan
2. Kepala Dinas menerima surat permohonan, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government					Disposisi Surat dan Surat Pemohon	60 menit	Disposisi Surat dan Surat Pemohon	
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government memeriksa kelengkapan berkas permohonan					Berkas Permohonan	30 Menit	Checklist	
4. Kepala Bidang Penyelnggaraan E-Government memerintahkan Staf membuat SPT dan SPPD untuk survey lapangan					Surat Pemohon	120 Menit	SPT dan SPD	
5. Kepala Bidang dan Staf yang tertera dalam SPT melakukan kunjungan ke lokasi Menara dan melakukan kunjungan ke lokasi Menara dan melakukan pencatatan lokasi					SPT	2 Hari	Hasil telaah Staf	
6. Kepala Bidang memerintahkan Staf membuat rancangan Telaah staff terhadap lokasi menara yang akan dibangun					Catatan dan Berkas Pemohon	180 Menit	Disposisi	
7. Kepala Bidang menyelesaikan dan menandatangani Telaah Staf dan menyampaikan telaah staf kepada Kepala Dinas					Hasil Telaah Staf	60 Menit	Surat Keterangan	
8. Kepala Dinas menerbitkan Surat Rekomendasi sesuai dengan Hasil Telaah Staf, Laporan survey lapangan dan Berita Acara Survey Lapangan					Telaah Staf	60 Menit	Hasil Putusan	
9. Pemberian Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	

